



**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang berjudul *Bisnis online Mavrodi Mondial Moneybox (MMM)* dalam Pandangan Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Malang, menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field reseach*)<sup>56</sup>, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan

---

<sup>56</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 17

kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.<sup>57</sup>

## B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif atau biasa disebut sebagai *qualitative research*<sup>58</sup> dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/ apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami melalui sumber langsung dengan instrument kunci penelitian itu sendiri.<sup>59</sup>

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang dikemukakan pada bab pendahuluan maka penelitian ini berusaha mengungkapkan serta menjawab dari fokus penelitian. Agar hal yang diteliti dapat terungkap dengan baik dan jelas. Maka diperlukan suatu pengamatan dan wawancara yang mendalam untuk memperoleh data yang lebih banyak dan rinci. Untuk itu digunakan karakteristik pokok dari pendekatan kualitatif dalam penelitian ini.

Karakteristik dari pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah:

- (1) penelitian dengan latar alamiah atau konteks dari suatu keutuhan (entity),
- (2) penelitian sendiri atau dengan bantuan orang lain, merupakan alat pengumpul data,
- (3) penelitian dengan menggunakan metode kualitatif,
- (4) Analisis data dilakukan secara induktif,
- (5) lebih menghendaki arah

---

<sup>57</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998). h. 52

<sup>58</sup>Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1997) h. 11.

<sup>59</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), h. 100.

bimbingan penyusunan teori substantive yang berasal dari data, (6) data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, (7) lebih mementingkan proses dari pada hasil, (8) adanya batas yang ditentukan oleh fokus, (9) adanya kriteria khusus untuk keabsahan data (10) desain tidak disusun secara ketat namun disesuaikan di lapangan dan bersifat sementara (11) hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.<sup>60</sup>

Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan yang menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta- fakta, serta sifat hubungan antar fenomena yang dimiliki.<sup>61</sup>

Berdasarkan definisi ini, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan upaya dalam menjawab permasalahan dengan mendeskripsikan data sebagaimana mestinya, dari pandang subyek sendiri yang tidak terlepas dari setting kajian. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mendeskripsikan tentang Pandangan Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) kota Malang terhadap bisnis *online Mavrodi Mondial Moneybox* (MMM).

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Berdasarkan judul yang peneliti ambil “Pandangan Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) kota Malang terhadap bisnis *online Mavrodi*

---

<sup>60</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), h. 106-107.

<sup>61</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 309

*Mondial Moneybox* (MMM)” maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di kota Malang dan lebih tepatnya di instansi terkait yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Malang.

#### **D. Sumber dan Jenis Data**

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung didapat dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>62</sup> Data primer dalam penelitian ini, diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada ulama’ MUI kota Malang dan para partisipan MMM.

##### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau kelengkapan data primer.<sup>63</sup> Data sekunder dalam penelitian ini, berupa dokumen-dokumen atau yang diperoleh dari buku-buku yang mendukung pada permasalahan, undang-undang dan kitab suci Al-Qur’an. Seperti buku *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*

---

<sup>62</sup> Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h.30.

<sup>63</sup> Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 73.

karangan Wahbah Az-Zuhaili, buku Fiqh Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan lain-lain.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, sangat tergantung pada model kajian dan instrument penelitian yang mengumpulkan fakta-fakta sosial dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai instrument penelitian. Biasanya instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum atau pengkajian ilmu hukum empiris terdiri dari: wawancara langsung dan mendalam, penggunaan kuisioner, observasi atau survey lapangan dan dokumentasi.<sup>64</sup>

Penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pertama wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian.

Peneliti menggunakan wawancara langsung dalam penelitian ini, wawancara langsung yaitu wawancara yang dilakukan dengan Tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas

---

<sup>64</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, ( Bandung: Cv. Mandar maju, 2008), h. 166.

dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.<sup>65</sup> Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan rinci dari fokus masalah yang ada dalam penelitian, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan secara garis besar pertanyaan-pertanyaan yang memuat hal-hal pokok sebagai pedoman. Dan dari selurus rangkaian kegiatan wawancara ini selalu digunakan catatan-catatan dan juga alat perekam.

Kedua observasi atau survey lapangan, adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.<sup>66</sup>

Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi tidak langsung dengan pengamatan terstruktur, pengamatan terstruktur ini dilakukan tanpa partisipasi peneliti dalam masyarakat yang diteliti, peran peneliti hanya sebagai pengamat penuh dan tidak perlu mengambil bagian dalam interaksi dengan anggota kelompok yang diamati. Hal ini dimaksudkan agar peneliti tetap menjadi pengamat dengan jarak tertentu dan agar tidak mempengaruhi kebiasaan komunitas yang diamati.

Ketiga dokumentasi, adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Teknik dokumentasi ini dimaksudkan

---

<sup>65</sup> Bahder Johan, *Metode Penelitian*, h. 167.

<sup>66</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode*, h.58.

untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi yang dimaksudkan berbentuk surat-surat, gambar/foto atau catatan-catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik dokumentasi didapatkan dari sumber nonmanusia, artinya sumber ini terdiri dari rekaman dan dokumen.<sup>67</sup>

Dokumentasi yang peneliti ambil dari penelitian ini yaitu foto dan rekaman atau *recorder* yang peneliti ambil pada saat wawancara dengan para informan.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul, meliputi kegiatan-kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, *coding*, dan tabulasi.<sup>68</sup>

Penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara yang pertama pengklasifikasian data, yaitu dengan menggolongkan aneka ragam jawaban ke dalam kategori-kategori yang jumlahnya lebih terbatas. Pengklasifikasian kategori tersebut penyusunannya harus dibuat berdasarkan kriteria tunggal yaitu setiap kategori harus dibuat lengkap, tidak ada satupun jawaban responden yang tidak mendapat tempat dan kategori yang satu dengan yang lainnya tidak tumpang tindih.

---

<sup>67</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode*, h. 185.

<sup>68</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode*, h.67.

Kedua *editing*, yaitu upaya merapikan jawaban responden guna memudahkan pengolahan data selanjutnya. Dengan memeriksa kembali data yang telah masuk keresponden mana yang relevan dan mana yang tidak relevan.

Ketiga *coding* yaitu pemberian kode atau tanda tertentu pada jawaban-jawaban responden setelah diedit yang bertujuan untuk memudahkan pekerjaan analisis data yang akan dilakukan.<sup>69</sup>

Terakhir, sebagai tindak lanjut proses pengolahan data maka dilakukan analisis data yaitu pemberitahuan peneliti kepada pembaca tentang apa saja yang hendak dilakukan terhadap data yang sedang dan telah dikumpulkan, sebagai cara nantinya bisa memudahkan peneliti dan memberikan penjelasan dan menarik kesimpulan.<sup>70</sup>

#### **G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Data atau informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian kualitatif perlu diuji keabsahannya (kebenarannya) melalui teknik-teknik berikut.

- (1) Trianggulasi Metode: jika informasi atau data yang berasal dari hasil wawancara misalnya, perlu diuji dengan hasil observasi dan seterusnya;
- (2) Trianggulasi Peneliti: jika informasi yang diperoleh salah seorang anggota tim peneliti, diuji oleh anggota tim yang lain;

---

<sup>69</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode*, h.67.

<sup>70</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004), h. 80.

- (3) Trianggulasi sumber: jika informasi tertentu misalnya ditanyakan kepada responden yang berbeda atau antara responden dan dokumentasi;
- (4) Trianggulasi Situasi: bagaimana penuturan responden jika dalam keadaan ada orang lain dibandingkan dengan dalam keadaan sendiri;
- (5) Trianggulasi Teori: apakah ada keparalelan penjelasan dan analisis atau tidak antara satu teori dengan teori yang lain terhadap data hasil penelitian;

Melalui pemeriksaan-pemeriksaan tersebut ternyata tidak sama jawaban responden atau ada perbedaan data atau informasi yang ditemukan maka keabsahan data diragukan kebenarannya. Dalam keadaan seperti itu peneliti harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut, sehingga diketahui informasi yang mana yang benar.

Peneliti menggunakan metode trianggulasi sumber untuk pemeriksaan keabsahan data, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.<sup>71</sup> Hal itu dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan antara jawaban para responden yaitu memberikan pertanyaan yang sama di tempat yang berbeda dengan responden yang berbeda.

---

<sup>71</sup> Lexy J. Maleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 330.